P :: ANU AN Daerah Kotamadya Mojokerto No.: 1 tahun 1969.

D CAM PROCERTIAN CARYAT DA MAR GOTON I COYONG KOTAMADYA MOJOKURTO.

Menatapkan Peraturan Daerah sebagai borikut:
PDMATU AN DA MAH Botamadya Mojokerto tentang mengubah untuk pertama kali

**Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Makil

Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Bakyat Daerah serta

Anggota Dewan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto No.9/1958

tanggal 1 Desember 1958 **.

BAB I

T WIANG KET NIUAN-KUT MIULW UMUM.

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a), D.P.L.D.~3.3.

: iclah Dewan Perwakilan Makyat Daerah Gotong-Royong Motamadya Mojokerto.

b). B. F. H.

: ialah Badan Pemerintah Harian Daerah Kotamadya Mojokerto.

c). Sekretaris

- : ialah Sekretaris Daerah Kotamadya Mojokerto.
- d). Vang kehormatan
- : ialah tunjangan bulanan tetap yang dibayarkan kepada Ketua, akil Ketua DPRDGR dan Anggota B.P.H.
- e). Tunjangan Jabatan
- : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Ha il Ketua, Anggota D.MD-GW Can Sekretaris Daerah.

f). Uang Sidang

- : ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPADER dan lain-lain yang ikut menghadiri sidang atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DEAD-SEL.
- g). Uang perjalanan
- : ialah sejumlah uang sebagai pengganti benya perjalanan bagi para anggota DPAD_FR atau lain-lainnya yang melaku kan tugas atas nama DPAD-GR.
- h). Uang penginapan
- : ialah sejumlah uang bagi para anggota DPRD-GR dan lain-lainnya yang karena tugasnya menginap diluar Daerah untuk melakukan tugas DPRD-GR.
- i. Uang pengobatan
- : ialah sejumlah uang sebagai pengganti benya pemeriksaan, pengebatan dan perawatan yang dikeluarkan Ketua, Makil Ketua, Anggota DEEDEE, Anggota BPH, Sekretaris Daerah untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - j.) Tunjangan....

- j). Tunjangan kematian ... : ialah sejumlah uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua DPED-GR dan BPH yang meninggal dunia.

k). Yang tanda penghargaan.: ialah sejumlah uang yang menjadi haknya bagi Ketua, Makil Ketua, dan Anggota BPH yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau kaninggal dunia.

Pasal 2.

- (1). Managal mulai memanaku jabatan Ketua, Makil-Ketua, Anggota DPMD-GR, Anggeta EPM, dan Sekretaris Daerah ialah tanggal ia mengangkat 🦈 🔻 sumpah atau mengucapkan janji pada peluntikan meraka untuk jabatan i
- (2). Saat berhanti memangku jabatan Ketua, Makil Ketua, Anggota DPRD-GR, Anggota BPH dan Sekretaris Daerah ialah tanggal ia menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia.
- (3). Ketua, Eskil Ketua Anggota DPAD-GR den Anggota BRN berhenti karena:
 - a. meminggal dunia.
 - b. atas permintaan sendiri.
 - c. tidak lagi memenuhi syarat apperti terpebut dalam pasal 23, 24, 25 dan 36 Undang-Undang Fomor 10/1965.

Pasal 3.

Jabatan Katua/Makil Ketua DP:D-GR dan anggota BPM harua dipangku " oleh tanaga punuh (fulltimer).

UANG SIDANG.

<u>Pasel 4.</u>

Can side gunduk scorang anggota Dewan Perwakilan Makyat Daerah Gotong Neyeng yung Madir pada tiap-tiap sidang DRM-60 benjumlah Rp. 100,-1 (seratus rupish) akan totapi dalam satu hari satu malam (24 jam) tidak dibayarkan lebih dari dua kali jumlah uang sidang tersebut.

- (4). Ucrhadap rapat-rapat seksi Panitya, Wamisi D. W. G. berlaku katantuan. dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- (2). Dalam Papat seksi Komisi dan Panitya yang diwaksud dalam ayat (1) bagi pojabat bukan anggota DPAD-GA yang diundang mendapat uang.sidang yang sama jumlahnya dengan anggota DPMD-GM.

Pasal 6.

- (1). Untuk Metua, Makil Ketua DPRD-GP tidak diberikan uang sidang.
- (2). Untuk rapat-rapat B.F.H. tidak dibunikan wang sidang.

BAB. III.

UANG KEHORMATAN .

Pasal 7.

Kopada Ketua dan Wakil Ketua DERD-Gi serta kepada Anggota BPH se lasa memanjku jabatannya, timp bulan diberikan uang kehermatan pokek tetap sabusar yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Hegori.

P@ mal 8



Pasal 8.

Bisamping unng kehormatan pokok dimaksud dalam pasal 7 diatas, maka kepada pejabat-pejabat itu diberikan pula tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Hegori/Daerah.

Pasal 9.

- (1). Lak etas wang kahormatan dan tunjangan dinaksud dalam pasal 7 dan 8 dietas, diperoleh mulai pada hari pelantikannya.
- (2). Apabila hak yang didapat menurut ayat (4) pasal ini terjadi sebelum tanggal 15 dari sebuluh bulan, maka yang bersangkutan yang berasal bukan pegawai Megeri untuk bulan itu menerima uang kehermatan pokok dan tunjangan-tunjangannya penuh untuk satu bulan.
- (3). Apabila hak yang dimaksud dalam/ayat (1) pasal ini diperoleh sesudah tang al 15 dari sesuatu bulan, maka yang bersangkutan yang bersasal bukan pegawai Hegeri untuk bulan itu menerima separeh dari/ uang kehermatan pekek beserta tunjangan-tunjangannya.

Pasal 10.

Apabila pojebat-nejabat yang dimaksud dalam pasal 7 itu adalah pegawai Megeri/Daerah mereka itu harus dibebaskan dari tugas pekerjaannya sehapi-hari sebagai pogewai Megeri/Daerah, maka pemberian uang kehermatan beserta tunjangan-tunjangannya dimaksud dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi ketentuan yang ternaktub dalam Peraturan Pemerintah.

BAB. IV.

TUNJANGAN JABATAN.

Pasal 11.

Disamping per Ansilan dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 7 peraturan ini tiap-tiap bulan diberikan tunjangan jabatan kepada :

1. Ketua DP 10-3:

Rp. 2.000,-

2. Wakil Katua DPRD-GR

all the comment of th

Rp. 1.500,-

3. Inggota DPRD-GR

Rp. 1.000,

4. Sokretoris

Rp. 1.250, ..

5. Anggote BPH

BAB. V.

UANG PERJALAHAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN PINDAH.

Pasal 12.

- (1). Untuk menghadliri sidang-sidang rapat Komisi/Panitya yang diselengga-rakan oleh DPRD-GR, anggota DPRD-GR mendapat pengjanuian uang perjalanan sebesar Rp. 50,-
- (2). Untuk melakukan perjalanan dinas diluar maupun didalam Daerah yang diselenggarakan oleh DPRD-GR para anggota DPRD-GR, anggota BPH dan lain-lainnya yang mengikuti perjalanan mendapat uang perjalanan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah.
- (3). Disamping uang perjalanan tersebut ayat 2 diatas, diberikan uang makan untuk siang hari Rp. 100,- dan malan hari Rp. 150,-

B A B. VI

B A B. VI.

UANG PINGGANTIAN BEAYA BEROBAT.

Pasal 13

Kepada Ketua, Wakil Ketua, anggot DPRD-GR serta anggota BPM dan keluarganya diberikan penggantian beaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedoktoran menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Daerah.

B A B. VII.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasa 1 14.

Apabila Ketua, Akil Ketua DPRD-GR serta anggota BPH meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sesuai menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah berdasarkan perhitungan pokok uang kehormatannya.

B A B. VIII.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Parsa 1 45.

- (1) Kopada Kotua, Takil Ketua DPRD-GR serta anggota BPH pada akhir masa jabatannya atau pada waktu ia berhenti dengan hormat dari jabatannya diberi penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap tahun-memangku jabatannya sejumlah dua kali pokok uang kehermatan yang menjadi haknya pada saat ia berhenti dengan sebanyak-banyaknya enam kali pokok uang kehermatan.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas menjadi satu tahun penuh.

B A B. IX.

KETENTUAN- KETENTUAN PENUTUP .

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang kedudukan keuangan DPRD-GR dan BPH " mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dan mempunyai daya surut sejak tanggal 1 Desember 1958.

Mojokerto, 3 Maret 1969.

Dowan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojekerto.

Ketua.

t.t.d.(Achmad Rifa'i) ...

Walikota Kepala Daerah Kotanadya Mojokerto,

t.t.d. (Chabib Sjarbini S.H.).

-: Wwh:-